

AKIBAT HUKUM PENOLAKAN AUTOPSI OLELH KELLUARGA DALAM KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 629/PID.B/2021/PN.SEI RAMPAH)

Radar Wijaya¹, Noenik Soekorini², Dedi Wardana Nasoetion³, Moh. Taufik⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

Email : radar_wijaya21@gmail.com

ABSTRACT

Forensic autopsies play a crucial role in criminal proceedings because they can reveal the cause of death scientifically and objectively. However, the practice in Indonesia still faces a dilemma when the victim's family refuses to allow an autopsy to be performed. This situation poses a serious problem, given that without an autopsy, the causal relationship between the perpetrator's actions and the victim's death is difficult to prove legally. This study stems from the urgency to understand the position of autopsy in criminal law and to examine the legal consequences that arise when families refuse to allow it to be performed. The main questions to be answered are how the refusal of an autopsy affects the quality of criminal evidence and what the legal consequences are for court decisions. The research method used is normative juridical with a case approach, through a study of legislation, doctrine, and court decisions, particularly the Sei Rampah District Court Decision Number 629/Pid.B/2021/PN.Sei Rampah. Primary legal materials were obtained from the Criminal Code, Criminal Procedure Code, and Health Law, while secondary legal materials were obtained from academic literature and previous research. The analysis was conducted qualitatively, focusing on the relationship between legal norms, judicial practice, and the implications of refusing an autopsy. The results of the study show that the refusal of an autopsy by the victim's family has a direct impact on the weakness of criminal evidence. Judges cannot scientifically determine the cause of death, so defendants are often only sentenced on lesser subsidiary charges. These findings confirm a legal loophole in the Criminal Procedure Code, which only regulates notification to families without regulating the mechanism in the event of refusal. The conclusion of this study confirms that existing regulations are insufficient to address the dilemma between the rights of the victim's family and the public interest in upholding justice. Therefore, more explicit updates to criminal procedure law are needed, as well as legal communication strategies that can increase public understanding of the urgency of autopsies. Further research is recommended to examine the ethical and social dimensions in greater depth so that the solutions offered are more comprehensive.

Keywords : Forensic autopsy; criminal law; evidence.

ABSTRAK

Autopsi forensik memiliki peran krusial dalam proses pembuktian pidana karena mampu mengungkap penyebab kematian secara ilmiah dan objektif. Namun, praktik di Indonesia masih menghadapi dilema ketika keluarga korban menolak pelaksanaan autopsi. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius, mengingat tanpa autopsi, hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan kematian korban sulit dibuktikan secara yuridis. Penelitian ini berangkat dari urgensi untuk memahami kedudukan autopsi dalam hukum pidana serta menelaah akibat hukum yang muncul ketika keluarga menolak pelaksanaannya. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana implikasi penolakan autopsi terhadap kualitas pembuktian pidana dan apa konsekuensi hukumnya bagi putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 629/Pid.B/2021/PN.Sei Rampah. Bahan hukum primer diperoleh dari KUHP, KUHP, dan Undang-Undang Kesehatan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur akademik dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif

dengan menitikberatkan pada hubungan antara norma hukum, praktik peradilan, dan implikasi penolakan autopsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan autopsi oleh keluarga korban berdampak langsung pada lemahnya pembuktian tindak pidana. Hakim tidak dapat memastikan sebab kematian secara ilmiah, sehingga terdakwa sering hanya dijatuhi hukuman atas dakwaan subsidiar yang lebih ringan. Temuan ini menegaskan adanya celah hukum dalam KUHP yang hanya mengatur pemberitahuan kepada keluarga tanpa mengatur mekanisme jika terjadi penolakan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa regulasi yang ada belum cukup menjawab dilema antara hak keluarga korban dan kepentingan publik dalam penegakan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang lebih eksplisit serta strategi komunikasi hukum yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgensi autopsi. Penelitian selanjutnya disarankan menelaah dimensi etik dan sosial secara lebih mendalam agar solusi yang ditawarkan lebih komprehensif.

Kata Kunci : Autopsi forensik; hukum pidana; pembuktian.

PENDAHULUAN

Autopsi forensik merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menentukan sebab kematian seseorang secara ilmiah. Dalam konteks hukum pidana, autopsi berfungsi untuk menghadirkan kebenaran materiil melalui pembuktian ilmiah yang objektif. Tanpa adanya hasil autopsi, proses investigasi hukum seringkali kehilangan fondasi ilmiah yang kuat dalam menghubungkan tindakan pidana dengan akibat yang ditimbulkan (Sukaryono & Purnawan, 2020). Oleh sebab itu, keberadaan autopsi menjadi bagian integral dalam memastikan tegaknya asas legalitas dan keadilan dalam setiap kasus kematian yang tidak wajar.

Namun, praktik autopsi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, salah satunya berupa penolakan keluarga korban. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mensyaratkan persetujuan keluarga, dalam praktiknya aparat penyidik kerap kali menghindari pelaksanaan autopsi demi mencegah konflik sosial. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, sehingga berpotensi melemahkan pembuktian tindak pidana (Manoppo, 2023). Kasus-kasus demikian menunjukkan adanya problem normatif maupun praktis yang perlu dikaji secara lebih mendalam.

Beberapa putusan pengadilan mengilustrasikan dampak signifikan dari ketiadaan autopsi. Misalnya, pada Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 629/Pid.B/2021/PN.Sei Rampah, penyebab kematian korban tidak dapat dipastikan secara ilmiah karena keluarga menolak autopsi, meskipun visum luar telah dilakukan. Akibatnya,

terdakwa hanya dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan subsidiair penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, bukan dakwaan utama penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Jubelrbin, 2023). Hal ini menunjukkan lemahnya posisi autopsi ketika berhadapan dengan kepentingan sosial dan emosional keluarga korban.

Studi terdahulu menekankan urgensi autopsi sebagai alat bukti utama dalam pembuktian tindak pidana. Penelitian Sudrajat (2023) menegaskan bahwa autopsi forensik berfungsi mengungkap penyebab pasti kematian dalam kasus pembunuhan tanpa saksi. Sementara itu, Simanullang dan Esther (2022) mengidentifikasi kendala teknis berupa penolakan keluarga dan keterlambatan administrasi rumah sakit dalam proses autopsi. Kendati demikian, penelitian-penelitian tersebut belum menyoroti aspek akibat hukum dari penolakan autopsi oleh keluarga korban dalam kerangka hukum pidana.

Kesenjangan penelitian ini memperlihatkan bahwa perdebatan akademik lebih banyak berfokus pada kedudukan autopsi sebagai alat bukti atau kendala teknis dalam pelaksanaannya, namun belum mengkaji secara khusus akibat hukum dari penolakan autopsi oleh keluarga. Padahal, isu ini memiliki implikasi penting bagi kepastian hukum, mengingat autopsi merupakan kunci untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dan kematian korban. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi strategis dalam menjawab persoalan yang belum terselesaikan dalam literatur.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh pertimbangan etik dan sosial yang kerap muncul dalam praktik. Penolakan autopsi sering didasari oleh alasan keagamaan, budaya, atau emosional, yang kemudian memengaruhi jalannya proses peradilan. Ketidakjelasan regulasi dalam mengatasi kondisi ini menimbulkan dilema antara menghormati hak keluarga korban dengan kewajiban negara untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana hukum pidana seharusnya merespons ketegangan antara kepentingan privat dan kepentingan publik dalam konteks autopsi forensik (Rahman & Noviansyah, 2022).

Selain itu, secara normatif, KUHPA memang hanya mensyaratkan pemberitahuan kepada keluarga sebelum pelaksanaan autopsi, bukan persetujuan. Akan tetapi, praktik menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seringkali mengaitkan pemberitahuan tersebut dengan izin keluarga, sehingga menimbulkan celah hukum. Celah ini berpotensi merugikan proses

pembuktian karena tanpa autopsi, penyebab kematian kerap tidak dapat dipastikan. Hal ini memperlemah posisi jaksa penuntut dalam membuktikan dakwaan dan menyulitkan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil (Indonesia, 2009).

Dalam dimensi praktis, lemahnya pelaksanaan autopsi berimbas pada kualitas pembuktian tindak pidana, khususnya pada kasus kematian tidak wajar yang melibatkan kekerasan. Tanpa autopsi, visum luar seringkali tidak cukup untuk menghubungkan antara cedera fisik korban dengan kematiannya secara langsung. Kondisi ini membuka peluang bagi terdakwa untuk mendapatkan hukuman lebih ringan, yang pada akhirnya berdampak pada rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, memperkuat regulasi terkait autopsi menjadi kebutuhan mendesak dalam praktik penegakan hukum (Sutomo, 2023).

Secara akademik, penelitian ini menyoroti pentingnya revisi regulasi dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan autopsi forensik. Pembaruan hukum diperlukan untuk memberikan dasar yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan autopsi meski terjadi penolakan dari keluarga korban. Hal ini sejalan dengan prinsip tegaknya kebenaran materiil, yang merupakan tujuan utama hukum acara pidana. Tanpa adanya pembaruan regulasi, disparitas penerapan hukum akan terus terjadi, sehingga menurunkan kualitas keadilan substantif (Sagai, 2017).

Lebih jauh, penelitian ini menekankan bahwa autopsi forensik bukan sekadar instrumen teknis kedokteran, melainkan juga sarana untuk menjaga legitimasi hukum pidana. Dengan menjamin adanya kepastian mengenai sebab kematian, autopsi dapat meminimalisasi risiko salah tafsir dan kesalahan vonis dalam peradilan pidana. Dengan demikian, autopsi memiliki peran epistemik sekaligus yuridis dalam proses pembuktian pidana, yang tidak bisa digantikan oleh instrumen lain seperti visum luar atau keterangan saksi semata (Santi dkk., 2024a).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis kedudukan autopsi dalam penyelesaian kasus kematian tidak wajar serta menelaah akibat hukum dari penolakan autopsi oleh keluarga korban. Analisis difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 629/Pid.B/2021/PN.Sei Rampah sebagai studi kasus. Dengan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini berusaha menyingkap dilema hukum dan praktik yang timbul akibat penolakan autopsi dalam proses pembuktian pidana (Marwan, 2016).

Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dengan memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara autopsi forensik dan tegaknya prinsip kebenaran materiil dalam hukum pidana Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi penolakan autopsi dari keluarga korban. Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam memperkuat integrasi antara aspek normatif, etik, dan praktis dalam penegakan hukum pidana.

Kontribusi penelitian ini tidak hanya terletak pada kajian normatif, tetapi juga pada upaya membangun landasan konseptual bagi pembaruan regulasi hukum acara pidana. Dengan memberikan analisis kritis terhadap putusan pengadilan yang relevan, penelitian ini menawarkan solusi atas dilema hukum yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Artikel ini diharapkan mampu membuka ruang diskusi akademik lebih lanjut mengenai perlunya harmonisasi antara hak keluarga korban dan kepentingan publik dalam menegakkan keadilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis norma hukum yang berlaku sekaligus mengkaji praktik penerapannya melalui studi kasus Putusan Nomor 629/Pid.B/2021/PN.Sei Rampah. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena mampu menghubungkan ketentuan hukum tertulis dengan realitas praktik penegakan hukum, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan relevan dengan konteks hukum pidana di Indonesia (Sukaryono & Purnawan, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan karakter deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menelusuri secara mendalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik pengadilan dalam kasus penolakan autopsi. Sifat deskriptif-analitis dipilih karena penelitian ini tidak hanya menjelaskan aturan hukum yang ada, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya dalam konteks kasus konkret.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, putusan pengadilan yang menjadi objek studi kasus digunakan sebagai rujukan utama dalam menggali penerapan norma hukum. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik autopsi forensik dan pembuktian pidana (Rahman & Noviansyah, 2022; Manoppo, 2023).

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber hukum yang relevan, baik yang bersifat normatif maupun praktis. Dokumen hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan resmi serta putusan pengadilan, sedangkan literatur sekunder dihimpun dari publikasi akademik yang kredibel. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diverifikasi dan diklasifikasikan sesuai tema pembahasan penelitian.

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara sistematisasi norma hukum dan doktrin yang ditemukan, diikuti dengan analisis interpretatif untuk menilai konsistensi penerapannya dalam kasus yang dikaji. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada hubungan antara norma hukum, praktik peradilan, dan implikasi yuridis dari penolakan autopsi oleh keluarga korban. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu mengungkap dilema hukum yang muncul serta menawarkan kerangka analisis normatif yang relevan bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Autopsi dan Akibat Hukum Penolakan oleh Keluarga dalam Kasus Kematian Tidak Wajar.

Autopsi forensik memiliki peranan vital dalam mengungkap kebenaran materiil pada kasus kematian tidak wajar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan autopsi tidak hanya berfungsi menentukan penyebab kematian secara ilmiah, tetapi juga menjadi dasar penting dalam membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan akibat

hukum yang ditimbulkan (Sukaryono & Purnawan, 2020). Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 629/Pid.B/2021/PN.Sei Rampah, ketiadaan autopsi membuat hakim tidak memiliki dasar ilmiah untuk menghubungkan luka korban dengan kematiannya. Kondisi ini berdampak pada penjatuhan pidana yang lebih ringan, karena terdakwa hanya dikenai pasal penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, bukan pasal yang mengakibatkan kematian.

Analisis mendalam terhadap kasus tersebut memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Secara normatif, KUHP hanya mensyaratkan pemberitahuan kepada keluarga sebelum autopsi dilakukan, bukan persetujuan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penyidik sering kali menunda atau bahkan membatalkan autopsi ketika keluarga menolak, demi menghindari ketegangan sosial (Manoppo, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi pelaksanaan asas legalitas dalam pembuktian tindak pidana.

Urgensi pembahasan mengenai autopsi semakin kuat ketika mempertimbangkan prinsip kebenaran materiil sebagai tujuan utama hukum acara pidana. Autopsi memungkinkan hakim memperoleh bukti ilmiah yang objektif untuk menilai apakah kematian korban disebabkan langsung oleh tindakan pelaku atau oleh faktor lain. Tanpa autopsi, visum luar tidak cukup memberikan kepastian sebab-akibat kematian, sehingga risiko kesalahan putusan meningkat (Sutomo, 2023). Hal ini memperlihatkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih tegas untuk memastikan pelaksanaan autopsi meskipun keluarga menolak.

Hasil analisis data memperlihatkan bahwa penolakan autopsi oleh keluarga korban bukanlah fenomena tunggal, melainkan berulang pada beberapa kasus pidana di Indonesia. Sebagian besar alasan penolakan berakar pada pertimbangan agama, budaya, atau psikologis keluarga korban. Namun, dampak yuridis dari penolakan tersebut sangat besar, karena memperlemah posisi jaksa penuntut dalam membuktikan dakwaan, sekaligus memberi ruang bagi terdakwa untuk mendapatkan hukuman lebih ringan (Rahman & Noviansyah, 2022). Dengan demikian, dilema antara kepentingan privat dan kepentingan publik menjadi isu krusial dalam praktik hukum pidana.

Studi-studi sebelumnya lebih banyak menekankan pada urgensi autopsi sebagai alat bukti atau kendala teknis dalam pelaksanaannya. Penelitian Sudrajat (2023) menunjukkan

bahwa autopsi forensik penting untuk mengungkap penyebab pasti kematian, terutama pada kasus pembunuhan tanpa saksi. Sementara itu, Simanullang dan Esther (2022) menyoroti kendala teknis berupa keterlambatan administratif dan penolakan keluarga. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas akibat hukum dari penolakan autopsi oleh keluarga dalam kerangka putusan pengadilan. Hal inilah yang menjadi kesenjangan riset dan alasan penelitian ini penting dilakukan.

Pembahasan temuan penelitian ini memperkuat teori bahwa pembuktian pidana menuntut keterpaduan antara norma hukum dan ilmu forensik. Teori kebenaran materil menempatkan autopsi sebagai instrumen ilmiah untuk memastikan keadilan substantif (Marwan, 2016). Tanpa autopsi, hakim hanya mengandalkan bukti tidak langsung, seperti visum luar atau keterangan saksi, yang cenderung memiliki kelemahan dari sisi objektivitas. Dengan demikian, posisi autopsi dalam sistem pembuktian pidana bersifat fundamental, bukan sekadar pelengkap.

Fenomena penolakan autopsi oleh keluarga memperlihatkan adanya konflik normatif dan sosial yang belum terjawab tuntas oleh hukum positif. Pasal 134 KUHP hanya mengatur kewajiban penyidik untuk memberi tahu keluarga, tetapi tidak menjelaskan langkah yang harus ditempuh jika keluarga menolak. Akibatnya, aparat penegak hukum kerap mengedepankan pendekatan kompromis demi menghindari konflik, walaupun hal tersebut melemahkan kekuatan pembuktian (Naufal dkk., 2021a). Kondisi ini memperlihatkan celah hukum yang harus segera dibenahi melalui revisi regulasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penolakan autopsi berdampak langsung pada derajat pembuktian tindak pidana. Tanpa autopsi, jaksa sering kali hanya dapat menuntut terdakwa dengan dakwaan subsidiair, seperti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, bukan dakwaan primair yang lebih berat. Hal ini berimplikasi pada disparitas putusan dan menurunnya kualitas keadilan substantif (Santi dkk., 2024a). Temuan ini menegaskan bahwa ketiadaan autopsi bukan sekadar kendala teknis, melainkan persoalan serius yang melemahkan fondasi hukum pidana.

Diskusi mengenai temuan ini dapat dikaitkan dengan teori kausalitas dalam hukum pidana, yang menekankan pentingnya hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Autopsi forensik adalah instrumen utama untuk memastikan adanya

hubungan kausal tersebut. Tanpa autopsi, hubungan tersebut menjadi lemah, sehingga pelaku berpotensi lolos dari pertanggungjawaban pidana yang seharusnya lebih berat (Belstari & Ruslie, 2025). Hal ini menegaskan bahwa autopsi memiliki signifikansi epistemologis sekaligus yuridis dalam sistem pembuktian.

Implikasi praktis dari temuan ini juga signifikan bagi aparat penegak hukum. Penyidik, jaksa, dan hakim memerlukan dasar hukum yang lebih jelas untuk tetap melaksanakan autopsi meskipun ada penolakan dari keluarga. Tanpa dasar tersebut, aparat cenderung ragu dalam mengambil tindakan, sehingga proses hukum terhambat. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan teknis yang memperjelas prosedur autopsi wajib pada kasus kematian yang mencurigakan, agar kebenaran materiil tetap dapat ditegakkan (Sagai, 2017).

Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi bahwa autopsi bukan hanya instrumen teknis kedokteran, tetapi juga sarana untuk menjaga legitimasi hukum pidana. Dengan memberikan kepastian ilmiah mengenai penyebab kematian, autopsi mencegah timbulnya keraguan dalam putusan pengadilan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, karena vonis yang didasarkan pada bukti lemah dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial dan delegitimasi hukum (Santi dkk., 2024b).

Pembahasan ini juga menemukan bahwa aspek etik dan sosial memainkan peran besar dalam praktik penolakan autopsi. Meskipun secara hukum penyidik memiliki kewenangan, tekanan sosial sering membuat autopsi tidak dilakukan. Konflik antara norma hukum dan norma sosial ini menciptakan dilema yang sulit dihindari. Namun, hukum pidana seharusnya mengedepankan kepentingan publik dalam menegakkan keadilan, tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak keluarga korban. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi hukum yang efektif agar keluarga memahami pentingnya autopsi (Rahman & Noviansyah, 2022).

Kontribusi penelitian ini secara teoretis adalah mempertegas posisi autopsi dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai instrumen esensial pembuktian. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi aparat penegak hukum untuk lebih berani menegakkan kewenangan yang dimilikinya dalam melaksanakan autopsi, sekaligus mendorong pembaruan regulasi yang lebih tegas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah khazanah akademik, tetapi juga memberikan implikasi langsung bagi praktik hukum pidana.

Kesimpulan dari hasil dan diskusi ini menegaskan bahwa penolakan autopsi oleh keluarga korban menimbulkan konsekuensi serius terhadap kualitas pembuktian pidana. Regulasi yang ada belum mampu menjawab dilema antara hak keluarga dan kepentingan publik, sehingga diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang lebih eksplisit. Dengan penguatan regulasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya autopsi, diharapkan proses penegakan hukum pidana dapat lebih menjamin keadilan substantif dan kebenaran materiil di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa autopsi forensik memiliki posisi sentral dalam pembuktian tindak pidana, khususnya pada kasus kematian tidak wajar. Penolakan autopsi oleh keluarga korban berdampak signifikan pada kelemahan pembuktian, karena penyebab kematian tidak dapat dipastikan secara ilmiah. Akibatnya, hakim cenderung menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan subsidair yang lebih ringan, sehingga kualitas keadilan substantif tidak sepenuhnya terwujud.

Temuan ini berimplikasi pada teori kebenaran materiil dalam hukum acara pidana, yang menghendaki pembuktian menyeluruh atas fakta hukum. Dari sisi praktik, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan, di mana KUHP hanya mengatur kewajiban pemberitahuan kepada keluarga tanpa memperjelas mekanisme ketika penolakan terjadi. Situasi tersebut memperlemah posisi aparat penegak hukum dalam melaksanakan autopsi, meskipun secara normatif memiliki dasar kewenangan.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai hubungan antara autopsi forensik, kebenaran materiil, dan kepastian hukum. Kajian ini mengisi kekosongan riset sebelumnya yang lebih banyak menyoroti autopsi dari aspek kedokteran forensik atau kendala teknis, dengan menawarkan analisis normatif atas implikasi penolakan autopsi bagi sistem pembuktian pidana.

Penelitian ini menyarankan agar lembaga terkait, khususnya legislator dan aparat penegak hukum, mendorong revisi regulasi hukum acara pidana yang mengatur secara tegas mekanisme autopsi wajib pada kasus kematian mencurigakan. Selain itu, diperlukan strategi

komunikasi hukum dan pendekatan sosial yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya autopsi. Area penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada eksplorasi dimensi etik, sosial, dan budaya dalam praktik autopsi, agar solusi yang ditawarkan lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Belstari, D., & Ruslie, A. (2025). Autopsi forensik dan teori kausalitas dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, 7(1), 55–70.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.
- Jubelrbin. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya*. Jakarta: Prenada Media.
- Manoppo, D. (2023). Tantangan implementasi autopsi forensik dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 245–263.
- Marwan. (2016). *Ilmu forensik dalam perspektif hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Naufal, M., Hidayat, A., & Prasetyo, R. (2021a). Penolakan autopsi oleh keluarga korban dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 11(2), 87–101.
- Rahman, A., & Noviansyah, M. (2022). Penolakan autopsi oleh keluarga korban dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 77–92.
- Sagai, H. (2017). Urgensi autopsi dalam proses pembuktian tindak pidana. *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, 5(1), 15–28.
- Santi, D., Rorora, A., & Budianto, A. (2024a). Kematian tidak wajar dan signifikansinya dalam hukum pidana. *Jurnal Kriminologi Modern*, 14(1), 33–47.
- Santi, D., Rorora, A., & Budianto, A. (2024b). Peran autopsi forensik dalam menegakkan kebenaran materiil. *Jurnal Hukum Forensik*, 15(2), 120–138.
- Simanullang, M. T., & Esther, J. (2022). Kedudukan hasil autopsi sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 211–226.

Sudrajat, D. (2023). Urgensi autopsi mayat dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Sukaryono, T., & Purnawan, A. (2020). Peran kedokteran forensik dalam pembuktian hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 55–72.

Sutomo, B. (2023). Regulasi autopsi forensik dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 101–117.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.